

WAGUB NTB HADIRI PELUNCURAN SISTEM PENGURUSAN IZIN DENGAN OSS BAGI INVESTOR DAN UMKM



Sumber: News.detik.com

Mataram, Talikanews.com – Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengikuti acara peluncuran sistem pengurusan izin dengan Online System Submission (OSS) bagi Usaha Menengah Kecil Masyarakat (UMKM) dan Investor, secara daring yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 9 Agustus 2021.

Rohmi terlihat antusias mengikuti peluncuran Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS dan mendengarkan penyampaian dari Presiden.

“Melalui OSS ini, prosedur berusaha dan berinvestasi trus kita permudah. karna apa kaita ingin iklim berusaha di indonesia makin kondusif. Memudahkan usaha UMKM untuk memulai usaha. Meningkatkan kepercayaan investor agar dapat membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi menjelaskan, aplikasi OSS berbasis risiko dibuat sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya yakni mempermudah perizinan Pelaku Usaha, UMKM, serta investor dalam upaya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan agar semakin kompetitif.

Hal tersebut dikarenakan, mayoritas UMKM yang ada saat ini belum memiliki legalitas perizinan berusaha, sehingga menjadi kendala bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Melalui sistem OSS, ada keistimewaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil alias UMK risiko rendah, karena hanya perlu mengurus Nomor Induk Berusaha sebagai perizinan tunggal.

Jokowi menambahkan, dalam laporan Bank Dunia, Indonesia menjadi Negara yang termasuk ke dalam kategori “Mudah” dalam mengurus izin usaha. Indonesia berada pada urutan ke 73 dari 190 negara di dunia dalam kemudahan berusaha.

“Tapi itu belum cukup, kita harus mampu tingkatkan dari kategori mudah menjadi sangat mudah. kuncinya ada di reformasi perizinan terintegrasi cepat dan sederhana seperti OSS ini,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa layanan OSS berbasis resiko ini tidak mengkebiri kewenangan di Indonesia. Tapi justru memberikan standard layanan bagi semua tingkat pemerintah yang memberikan izin di level pusat hingga daerah.

“Agar tanggungjawabnya semakin jelas dan layanannya semakin sinergis,” tutupnya (TN-red)

Sumber berita:

1. <https://www.talikanews.com/2021/08/10/wagub-ntb-4/>, Diakses 15 Agustus 2021
2. <https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/2021/08/09/wagub-ntb-hadiri-peluncuran-sistem-oss-permudah-perizinan-umkm-dan-investor/>, Diakses 15 Agustus 2021
3. <https://rri.co.id/mataram/ekonomi/1144316/permudah-perizinan-umkm-dan-investor-wagub-ntb-hadiri-peluncuran-sistem-oss?>, Diakses 15 Agustus 2021
4. <https://hariannusa.com/2021/08/09/wagub-ntb-hadiri-peluncuran-sistem-oss/>, Diakses 15 Agustus 2021

Catatan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah¹.
- Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya².
- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi³:
 - a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
 - b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 3

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja., Pasal 1 angka 4

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja., Pasal 6

- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
 - d. penyederhanaan persyaratan investasi.
- Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha⁴.
 - Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha⁵.
 - Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah meliputi⁶:
 - a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
 - Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berupa pemberian⁷:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. izin.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja., Pasal 7 ayat (1)

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 8 ayat (1)

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja., Pasal 9 ayat (1)

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja., Pasal 10 ayat (1)